



PENETAPAN

Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 November 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Cokrokembang Rt 19 Rw 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHMUD, S.H., dan NUR SHOLIKIN, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat Mahmud, S.H. & Rekan, Jl. Trucuk, Menyono, Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2023 sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kendal, 08 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cokrokembang Rt 19 Rw 06, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten melalui aplikasi *ecourt* pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan register perkara Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/33/XI/98 tertanggal 15 November 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan sekarang dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Arnetta Novitalia, umur 24 (dua puluh empat) tahun, 2. Rafi Tegar Abadi, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
3. Bahwa selama dalam rumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon juga telah mempunyai harta bersama yaitu ;
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan seluas \pm 160 M2, atas nama Joko Susilo dengan Nomor SHM. 01950, terletak di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten,
 - b. Sebidang Tanah seluas \pm 205 M2, atas nama Joko Susilo dengan Nomor SHM 1402, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
 - c. Sebuah mobil merk Brio, No.Pol. AD 1898 SX,
 - d. Sebuah mobil mer Toyota Yaris ,No.Pol. Ad 9051 DQ,
 - e. Sebuah sepeda motor merk Scoopy, No.Pol. AD 2769 AMC,
 - f. Sebuah sepeda motor merk Scoopy, No.Pol. AD 5898 RC,
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **HERDINI AFRIYANNI** Umur 33 tahun, Agama Islam, Belum Kawin, beralamat di Klitih RT 004 RW 003, Desa Klitih, Kecamatan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtengah, Kabupaten Demak. sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan PPN Kantor Urusan Agama setempat ;

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon ;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Belum Kawin, dalam usia 33 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;
6. Bahwa Permohonan Ijin Poligami ini diajukan dengan alasan pekerjaan Pemohon sebagai seorang pelaut yang jarang pulang berbulan-bulan, dan sering pergi keluar kota karena urusan pekerjaan, serta Termohon telah sepakat dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami ;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta juta rupiah) ;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon ;
9. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasar hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini serta memberikan putusan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (**JOKO SUSILO Bin HARTO WIJONO**) untuk menikah lagi (poligami) dengan **HERDINI AFRIYANNI** Tempat tanggal lahir, Demak 12 April 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Belum Kawin, beralamat di Klitih RT 004 RW 003, Desa Klitih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah dan bangunan seluas \pm 160 M2, atas nama Joko Susilo dengan Nomor SHM. 01950, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
 - b. Sebidang Tanah seluas \pm 205 M2, atas nama Joko Susilo dengan Nomor SHM 1402, terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
 - c. Sebuah mobil merk Brio, No.Pol. AD 1898 SX;
 - d. Sebuah mobil mer Toyota Yaris ,No.Pol. Ad 9051 DQ,
 - e. Sebuah sepeda motor merk Scoopy, No.Pol. AD 2769 AMC,
 - f. Sebuah sepeda motor merk Scoopy, No.Pol. AD 5898 RC,
4. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (e-Court);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 24 Nopember 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Klaten 653/KH/2023/PA.Klt. tanggal 13 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Ijin Poligami Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator non hakim bernama Drs. H. Wahid Afani, M.S.I tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pada sidang lanjutan tanggal 27 Desember 2023, Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut permohonannya guna perbaikan surat permohonan;

Bahwa, Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2023 Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim

Muadz Junizar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	24.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1663/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)